



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SIMAK BMN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara dan Operator SIMAK BMN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara dan Operator SIMAK BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor : 1360/KU.07/3201/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2024;
 17. Adendum atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 Nomor : 800.1.13.5/449/VIII/2024 dan Nomor : 654/KU.07/3201/2024;
 18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01-2.657008/2025, Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SIMAK BMN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KESATU : Susunan Pengelola Barang Milik Negara dan Operator SIMAK BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : Masa kerja Pejabat Pengelola Barang Milik Negara dan Operator SIMAK BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Bulan Desember 2025
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01-2.657008/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Satuan biaya honorarium Pengelola Barang Milik Negara dan Operator SIMAK BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebanyak 2 (dua) Orang/Bulan (OB).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01-2.657008/2025, Tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Januari 2025

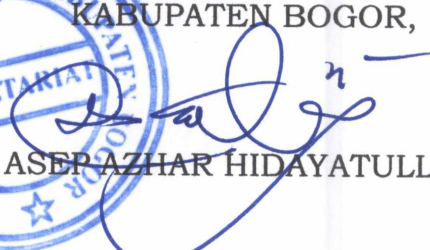
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BOGOR NOMOR : 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SIMAK BMN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

BESARAN HONORARIUM
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SIMAK BMN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Mega Tresnowati, S.AK	Operator SIMAK BMN	Rp. 180.000,-
2.	Iwan Sugandi	Pengelola Barang	Rp. 180.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Salinan. disampaikan Kepada Yth. ;

- 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
- 2. Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- 3. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
- 5. Kepala Kantor BRI Cabang Cibinong;
- 6. Nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini.